

Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi PPNS Kepada Kepolisian Dalam Menyidik Pencucian Uang

Hasrina Nurlaily

Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

*korespondensi penulis: rinabahral99@gmail.com

Kata Kunci:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Pencucian Uang

Abstrak

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik tindak pidana asal memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (TPPU). Proses penyidikan TPPU oleh PPNS diberikan ruang baik dalam UU 8/2010 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XIX/2021. Adanya aturan tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, sehingga PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU mampu memenuhi dan menerapkan sebagaimana konsep *multidoor system* maupun asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang harus diterapkan dalam penanganan TPPU, mengingat pada prosesnya letak PPNS berada di bawah dan koordinasi penyidik POLRI. Tujuan riset ini adalah untuk menjelaskan pentingnya dilakukan konstruksi hukum terkait penyidikan TPPU oleh PPNS penyidikan sesuai dengan konsep dan asas yang berlaku guna memaksimalkan penanganan TPPU ke depan. Tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan PPNS menyidik TPPU dalam proses pelimpahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, penyamaan persepsi antar penegak hukum, dan memberikan dukungan PPNS menyidik diimbangi dengan adanya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum sehingga dapat tercapainya penegakan hukum yang baik dan penanganan yang efektif dan efisien.

Untuk mensitasi artikel ini: Nurlaily, H. 2023. *Konstruksi Hukum PPNS Sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal Perspektif Hukum Pencucian Uang*. *AML CFT Journal* 1(2):167-182, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.58>

Pendahuluan

Istilah pencucian uang atau *money laundering* yaitu “suatu tindakan dengan tujuan merubah dan melakukan penyembunyian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal yang seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.¹ Tindak pidana asal dalam TPPU telah

¹ Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (2021): 640, <https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>

diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 8/2010 yang mana TPPU sebenarnya merupakan kejahatan ganda, dengan bentuk kegiatannya bersifat “*follow up crime*” sedangkan kejahatan awalnya disebut sebagai “*unlawful activity*”.² Terkait penyidikan TPPU Pasal 74 UU 8/2010 menentukan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh UU 8/2010.³

Penyidik sebagaimana pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) didefinisikan sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁴ Dalam ketentuan KUHAP tersebut maka penyidik dalam hal ini meliputi penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai penyidik POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS). Berkenaan dengan penyidikan dalam UU 8/2010 yang menjadi penyidik sebagaimana Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yakni terdapat 6 (enam) lembaga yang berwenang menyidik meliputi penyidik POLRI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.⁵ Terhadap Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ini pernah diajukan pengujian perihal konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini dilakukan karena terdapat pembatasan penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yakni PPNS dari tindak pidana asal mengalami kendala dalam menyidik sehingga menghasilkan Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 yang diajukan para pemohon dari tindak pidana asal seperti PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) dan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil dari Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 yakni “tidak mengikat kuat secara hukum selama tidak dimaknai penyidik tindak pidana asal yakni pejabat atau instansi yang kewenangan untuk menyidik diberikan oleh peraturan”. Hal ini bermakna bahwa kembali kepada unsur Pasal 74 UU 8/2010, yang menentukan bahwa penyidikan dilakukan oleh tindak pidana Asal. Tindak pidana asal yang dimaksud yakni sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU 8/2010.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 8/2010, tindak pidana asal yang dimaksud meliputi “korupsi, penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tindak pidana suap, narkoba, psikotropika, penyelundupan TKI berkenaan dalam undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, penyelundupan migran sebagaimana dalam undang-undang mengenai keimigrasian, di bidang pasar modal, perbankan, kepabean, cukai, perasuransian, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap dan tindak pidana asal lainnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 yang memperjelas bahwa adanya *double criminality* atau kriminalitas ganda”.⁶

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 maka PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya mengacu pada Pasal 74 jo Pasal 75 UU 8/2010 yang mengatur bahwa “penyidikan TPPU dilakukan sesuai ketentuan hukum acara dan

² Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no.1 (2019): 2, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>

³ Nanci Mamarimbing, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).” *Lex Crimen* VI, No. 3 (April 21, 2017): 147, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15610/15146>

⁴ Andriyanto, S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no.2 (2014): 2, doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15610>

⁵ Hendra, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal”, *Solusi* 19, no.3 (September 1, 2021): 393, doi: <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.431>

⁶ Tindak pidana asal yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 beserta Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

perundang-undangan kecuali oleh UU 8/2010 ditentukan berbeda, apabila penyidik ada bukti permulaan cukup tentang TPPU dengan tindak pidana asal, maka penyidik dapat menyatukan penyidikannya dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)". Aturan tersebut mempertegas bahwa PPNS dalam menyidik TPPU mengacu pada ketentuan hukum acara yang dalam hal ini pedoman hukum acara pidana yakni KUHAP dan perundang-undangan yang mengaturnya dalam hal ini mengacu pada tindak pidana asalnya, kecuali ditentukan lain oleh UU 8/2010. Menelaah ketentuan tersebut maka disimpulkan terdapat korelasi dengan KUHAP dan undang-undang tindak pidana asal yang mengatur PPNS dalam menyidik khususnya termasuk pada aturan bahwa penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan untuk melimpahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (PU) harus melalui penyidik POLRI terlebih dahulu.⁷

Terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dalam menyidik TPPU juga dalam perspektif hukum pencucian uang diatur apabila PPATK menemukan indikasi TPPU maka hasil pemeriksaan diberikan kepada penyidik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 64 UU 8/2010. Penyidik yang dimaksudkan adalah mengacu pada Pasal 74 *jo* Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 termasuk PPNS. Terkait dengan penyidikan oleh PPNS baik berdasarkan UU 8/2010 *jo* KUHAP *jo* undang-undang tindak pidana asal *jo* Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 terdapat sebuah problematika hukum bagi PPNS yakni perihal kedudukannya masih terdapat di bawah dan koordinasi penyidik POLRI (Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI) yang mana akan terjadi penerimaan dan pengembalian berkas perkara tidak hanya Penuntut Umum melainkan juga penyidik POLRI sehingga terhadap proses TPPU menjadi rumit tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mengingat tindak pidana pencucian uang ini. Asas peradilan cepat mempunyai makna bahwasanya proses penanganan perkara tidak menghabiskan waktu yang lama. Asas Sederhana memiliki makna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efektif serta efisien yang bermakna penyelesaiannya tidak rumit, berbelit-belit, dan tidak dipersulit, sedangkan biaya ringan yaitu biaya dapat dijangkau masyarakat dengan tidak mengenyampingkan ketelitian dan cermat mencari kebenaran dan keadilan.⁸ Keberadaan asas tersebut bukan menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan semata, akan tetapi yang dicita-citakan dalam asas ini untuk acara pidana yakni prosedur pemeriksaan yang relatif tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga ini berhubungan dengan adanya kesederhanaan dalam hukum acara sendiri. Keberadaan penyidik tindak pidana asal khususnya PPNS dalam hal ini dimaksudkan untuk adanya proses penanganan tindak pidana yang tidak lama karena untuk penanganan tindak pidana pencucian uang sendiri yang merupakan kejahatan transnasional membutuhkan proses penanganan perkara yang cepat karena TPPU sebagai kejahatan transnasional membutuhkan sarana atau upaya komprehensif dalam penanganannya.

Kondisi terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dalam TPPU ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 74 *jo* Pasal 75 *jo* Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Selain mengacu pada pasal tersebut apabila menelaah pada undang-undang tindak pidana asalnya seperti kehutanan, perikanan, dan tindak pidana asal lainnya yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 mengatur kewenangan PPNS melakukan proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan bidang kehutanan, perikanan, dan bidang lainnya sesuai aturan masing-masing. Terhadap penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan TPPU tersebut biasa juga disebut *parallel investigation* sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU 8/2010. *Parallel investigation* yang menarik adalah melakukan pemeriksaan gabungan tindak pidana harus

⁷ Firdaus, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 148, doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.163>

⁸ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan MA RI Nomor 246K/Pid/2017)", *Jurnal Hukum Acara Verstek* 7, no. 3 (2019): 213, doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>

memberitahukannya terlebih dahulu kepada PPATK atau disebut *reporting mechanism*.⁹ Pertanyaan dan persoalan hukum lainnya terhadap adanya Pasal 75 UU 8/2010 yakni penggabungan pemeriksaan tindak pidana asal dan TPPU apabila terdapat perbedaan pengaturan dalam hal penyidikannya.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan adanya konstruksi hukum suatu kejelasan dan ketegasan hukum secara normatif akan sistematis dan proses penyidikan PPNS dalam menyidik TPPU untuk mencapai adanya penyidikan efektif serta efisien dalam penanganan perkara TPPU sehingga dalam penelitian ini akan dikaji permasalahan terkait “Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Metode

Metode penelitian yakni penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yakni UU 8/2010, KUHAP, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU 8/2010, sekunder yakni bahan hukum yang meliputi bahan yang diperoleh dari publikasi hukum seperti buku, jurnal artikel, kamus hukum, dan lain sebagainya terkait dengan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tindak pidana pencucian uang, dan hukum acara pidana, dan tersier yakni KBBI dan Kamus Bahasa Inggris. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan pencarian melalui media *online*. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

Problematisasi Hukum PPNS dalam Melakukan Penyidikan TPPU

Penyidikan merupakan jalan awal mencari kebenaran materiil. Hal tersebut dikarenakan penyidikan merupakan langkah awal untuk upaya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh legislator agar tidak adanya kejahatan adalah membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar POLRI, untuk terlibat dalam proses penyidikan.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan merupakan proses awal menegakkan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana untuk penemuan bukti sehingga menemukan tersangka yang hal ini tidak hanya dilakukan oleh Penyidik POLRI melainkan oleh penyidik pada institusi lain diberikan kewenangan oleh perundang-undangan, yang dimaksud yaitu PPNS.

Penanganan TPPU baru ada pada saat disahkannya UU 8/2010. Penyidikan dalam UU 8/2010 diatur dalam Bab VIII bagian penyidikan tercantum dalam Pasal 74- Pasal 75 UU 8/2010 yang kewenangan untuk menyidik dengan melihat dari tindak pidana asal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Penyidikan dilakukan apabila telah cukup memenuhi bukti permulaan dengan menekankan yang diamanahkan oleh Pasal 75 UU 8/2010 yakni dari perkata TPPU dan tindak pidana asalnya.¹¹ Penyidik tindak pidana asal yang tercantum dalam Pasal 74 UU 8/2010 yakni pejabat dari instansi yang diberikan wewenang oleh

⁹ Maizaroh, Muthi'ah, Muh. Fikran Sena, and Khulaifi Hamdani. “Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021”. *AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 1–10. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/20>.

¹⁰ Jeanne Dare Noviayanti Manik, Noviayanti Manik, Jeanne Dare. “Koordinasi Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam”, *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (November 5, 2018): 289, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>

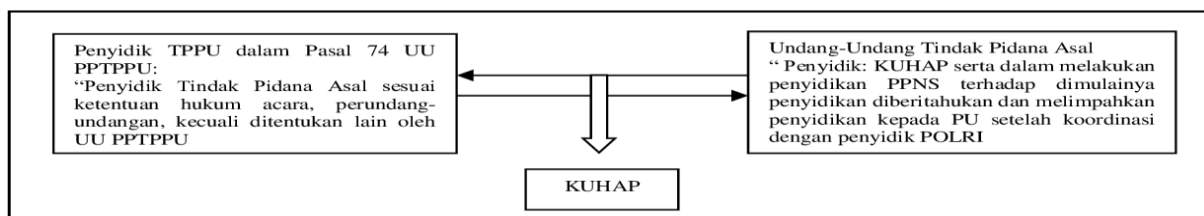
¹¹ I Putu Kardhinto, “Investigation In Money Laundry Criminal Act”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 3 (December 20, 2015): 579. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/270>

UU untuk menyidik meliputi “POLRI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Keuangan”. Sebenarnya tidak terbatas pada penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 melainkan apabila menelaah dari Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 *jo* Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 yang dimaksud penyidik tindak pidana asal UU 8/2010 yakni terdapat 26 (dua puluh enam) diantaranya “korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang pasar modal, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau masih banyak yang lainnya termasuk tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilaksanakan di dalam atau luar Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Dari ketentuan tersebut dimaknai bahwa hasil tindak pidana yang dimaksud harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal sebagaimana berkorelasi dengan ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 *jo* Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 yakni penyidik yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan dalam hal ini tidak hanya penyidik POLRI akan tetapi juga PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal.

Bunyi ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 yaitu “penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh UU 8/2010”. Hal ini dimaknai bahwa untuk melakukan tindakan perkara TPPU menganut aturan yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan yang mengaturnya kecuali ditentukan lain dalam UU 8/2010, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU 8/2010, maka hukum acara TPPU masih menggunakan aturan dalam KUHAP dan perundang-undangan.¹² Hukum acara dan perundang-undangan untuk menyidik TPPU dimaknai pula bahwa dalam hal ini PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal tunduk dan patuh pada ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kecuali ditentukan lain dalam UU 8/2010.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dimaknai bahwa adanya korelasi yang disimpulkan terhadap PPNS dalam menyidik khususnya TPPU apabila tidak diatur lain dalam UU 8/2010 yang tunduk pada undang-undang tindak pidana asal dan KUHAP maka kewenangannya dalam menyidik TPPU tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (1) - Ayat (3) KUHAP, dan Pasal 109 Ayat (3) KUHAP. Sejalan dengan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa “ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan terdapat dalam berbagai ketentuan secara tidak sistematis dalam BAB IV bagian pertama, Bab V, Bab VI dan Bab XIV KUHAP”.¹³ Hal ini kemudian yang menjadi titik mekanisme hukum acara dalam menyidik TPPU oleh PPNS terbatas karena masih harus melalui penyidik POLRI sebelum dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam hal ini PPNS dalam menyidik TPPU dengan melihat korelasi antara undang-undang tindak pidana asal yang mekanismenya mengacu pada KUHAP dan UU 8/2010 apabila ditentukan lain yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Korelasi Penyidikan dalam UU 8/2010 dan UU Tindak Pidana Asal

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di MK*, (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2014), 41

¹³ Arianus Harefa, “Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli”, *Jurnal Education and Development* 4, No.1 (April 19, 2018): 44, doi: <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.256>

Menelaah pula terhadap Pasal 75 UU 8/2010 yang intinya menyatakan bahwa “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik melakukan penggabungan penyidikan dan memberitahukannya kepada PPATK”. Terdapat persoalan hukum kembali apabila terdapat pemeriksaan *parallel investigation* sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 UU 8/2010 mengingat apabila terdapat tindak pidana asal ditemukan oleh penyidik Polri dan untuk TPPU ditemukan oleh PPNS, hal inilah yang kemudian akan timbul pertanyaan berkenaan dengan ditemukannya tindak pidana asal dan TPPU yang ditemukan oleh penyidik berbeda dalam hal ini penyidik PPNS dan penyidik Polri. Memperhatikan adanya pengaturan yakni adanya penggabungan penyidikan dan melaporkannya kepada PPATK maka dimaknai secara gramatikal bahwa kedua hal ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan penyidikan TPPU oleh entitas yang menyelidiki tindak pidana asal TPPU apabila ditemukan bukti permulaan.¹⁴ Terhadap penyidikan TPPU menelaah setelah adanya Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 yang semula diajukan pengujian Pasal 74 UU PPTPU karena adanya pertentangan dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang memberikan batasan akan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan diperiksa dan diputus yakni “tidak mengikat kuat secara hukum sepanjang tidak dimaknai penyidik tindak pidana asal yakni pejabat atau instansi yang kewenangan untuk menyidik diberikan oleh peraturan”.

Menelaah lebih lanjut setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XIX/2021 ini secara normatif masih terdapat problematika yang perlu melihat adanya korelasi sinkronisasi dengan peraturan yang berkesinambungan yakni bahwa kedudukan PPNS ini dalam mekanismenya juga diatur dalam KUHAP dan PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2010 serta PERKAPOLRI No. 20 Tahun 2010 yang dalam sistematikanya bahwa PPNS dalam melakukan penyidikan tidak terlepas dari adanya koordinasi dengan Penyidik POLRI dan berada di bawah penyidik POLRI. Pada prosesnya nanti akan dilakukan pemeriksaan baik saksi, ahli, dan tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya dugaan saja, melainkan terdapat dasar yang dipergunakan yakni bahwa penyelidikan ditujukan untuk membuat jelas dan terang perkara pidana dengan terdapatnya bahan pembuktian yang terkumpul mengenai terjadinya perbuatan pidana. Basaria Panjaitan menyatakan pada kenyataannya di lapangan hubungan koordinasi dan dijalannya tugas dan kewenangan PPNS seperti halnya bea cukai tidak sebagaimana diamanahkan undang-undang, masih banyak penolakan penyerahan perkara oleh penyidik Polri karena masih terdapat keraguan menegakkan hukum pada bidang tertentu. Tidak optimalnya koordinasi tersebut dikarenakan terdapatnya tumpang tindih aturan, belum adanya standar operasional prosedur, dan belum adanya persamaan persepsi dalam memahami *criminal justice system*.¹⁵

Berkenaan dengan semua hal di atas, selaras dengan Fitrihadi Muslim selaku Direktur Hukum PPATK bahwa pasca Putusan MK sebenarnya terdapat rencana lanjutan aksi untuk melakukan optimalisasi penanganan tindak pidana pencucian uang yang meliputi peningkatan kapasitas dan kemampuan penyidik tindak pidana asal, menyusun pedoman penanganan tindak pidana pencucian uang, mendorong dimilikinya kebijakan *parallel investigation* dan unit khusus penanganan tindak pidana pencucian uang, membangun kerjasama domestik, keikutsertaan dalam komite tindak pidana pencucian uang dan membangun kerjasama internasional. Problematika mengenai adanya kebijakan berkaitan dengan pedoman penanganan tindak pidana pencucian uang sendiri untuk PPNS, pemahaman yang perlu diberikan lebih serta adanya prosedur jelas pula dari adanya penggabungan atau pemisahan untuk penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Pemahaman

¹⁴ Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 dengan *Parallel Investigation*”, *Padjajaran Law Review* 10, No.2 (December 19, 2022): 6, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>

¹⁵ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional* (Bandung, PT Refika Aditama, 2017)

lebih dibutuhkan untuk mengetahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku pada tindak pidana asal yang kemudian akan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rencana penguatan Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 masih menjadi rencana dan perlu segera dilaksanakan terutama dalam hal hukum sebagai sarana pedoman penegak hukum melakukan penegakan hukum.

Problematika yang perlu diingat sendiri sebelum adanya kewenangan dari penyidikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang menurut pendapat Muladi dalam Barda Nawawai meliputi kejahatan sulit dilihat (*low visibility*), kejahatan kompleks (*complexity*), penyebaran pertanggungjawaban (*diffusion of responsibility*), penyebaran korban cukup luas (*diffusion of victimization*), kendala pedeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*); Peraturan yang tidak jelas (*ambiguos laws*); Ambiguitas pelaku tindak pidana (*ambiguous man of offenders*).¹⁶

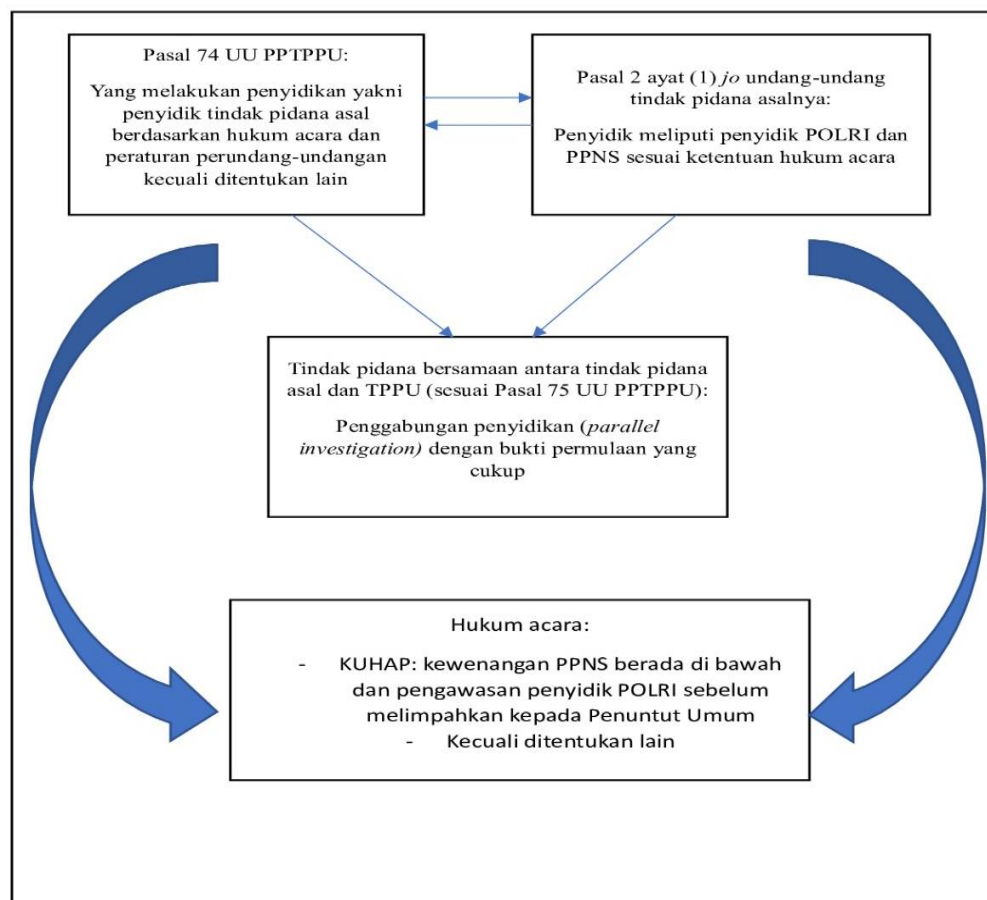
Berdasarkan semua hal di atas maka disimpulkan bahwa problematika tindak pidana pencucian uang sendiri masih berkaitan dengan kendala dari adanya peraturan yang masih *blunder* akan terjadinya alur penerimaan dan pengembalian berkas perkara dari PPNS kepada penyidik POLRI yang berdampak pada asas dalam proses penanganan perkara, pemahaman antar penegak hukum dan lainnya, sehingga membutuhkan aturan jelas akan penanganan penyidikan TPPU oleh PPNS yang nantinya dapat memenuhi efektif dan efisien dalam penanganan perkara karena hal ini akan berdampak pada penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS ke depan.

Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengingat pembahasan sebelumnya bahwa PPNS memiliki kewenangan menyidik TPPU yang berkorelasi pula dengantindak pidana asalnya maka kewenangan untuk menyidik sebagaimana dalam peraturan tindak pidana asalnya seperti halnya Pasal 77 UU No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Pasal 29-30 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan (UU PPPH), Pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 73A- Pasal 73B Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Pasal 101 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU Penempatan dan Perlindungan TKI di LN), Pasal 49 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang juga memiliki kewenangan untuk meneliti atas laporan atas sektor jasa keuangan pada tindak pidana di bidang pasar modal yang pada intinya yakni dari beberapa aturan tindak pidana asal tersebut yang menyidik tindak pidana yakni penyidik POLRI dan PPNS yang dalam melakukan penyidikan ketika terjadinya tindak pidana pada bidangnya masing-masing, proses penyidikan mengacu pada hukum acara pidana kecuali diatur sendiri oleh undang-undang tindak pidana asalnya yang pada intinya tetap kewenangan dari PPNS sebagai penyidik dalam hal ini mengacu kepada hukum acara pidana. Hal tersebut berkorelasi dengan penyidikan yang diatur dalam UU 8/2010 yang pada intinya hubungannya yakni terletak pada adanya dalam proses penyidikan kewenangan mengacu pada hukum acara pidana kecuali ditentukan lain oleh UU 8/2010.

Hal di atas disimpulkan bahwa untuk konstruksi hukum saat ini PPNS dalam menyidik TPPU mengacu pada Pasal 74 UU 8/2010 *jo* Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dan Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 sehingga dapat dijabarkan dalam skema di bawah ini:

¹⁶ Rininta dan Hartanto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Journal Of Law* 4, No. 2, (Oktober, 2021):122, 10.31289/doktrina.v4i2.4953



Gambar 2. Korelasi Kewenangan PPNS Sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal Menyidik TPPU

Hukum acara dan perundang-undangan yang dimaksud di atas sebagaimana dalam Pasal 74 UU 8/2010 yakni mengacu pada hukum acara pidana yaitu KUHAP dan ketentuan terkait yaitu tindak pidana asal yang dalam hal ini berkorelasi dengan tindak pidana asal yang sebenarnya dalam peraturannya juga mengacu pada KUHAP. Ketentuan unsur dalam Pasal 74 UU 8/2010 yang menyebutkan bahwa ditentukan lain yakni adanya perbedaan dalam UU 8/2010 untuk penyidik dalam melakukan penyidikan yakni setiap tahapan baik penyidikan hingga pemeriksaan pada sidang pengadilan penyidik, PU, maupun hakim memiliki kewenangan untuk meminta kepada Pihak Pelapor untuk memberhentikan atau memblokir rekening yang patut diduga yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 68- Pasal 73 UU 8/2010. Pembuktian yang digunakan dalam UU 8/2010 sama halnya dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diperluas dengan Pasal 73 huruf b UU 8/2010 yakni berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa optik dan dokumen.

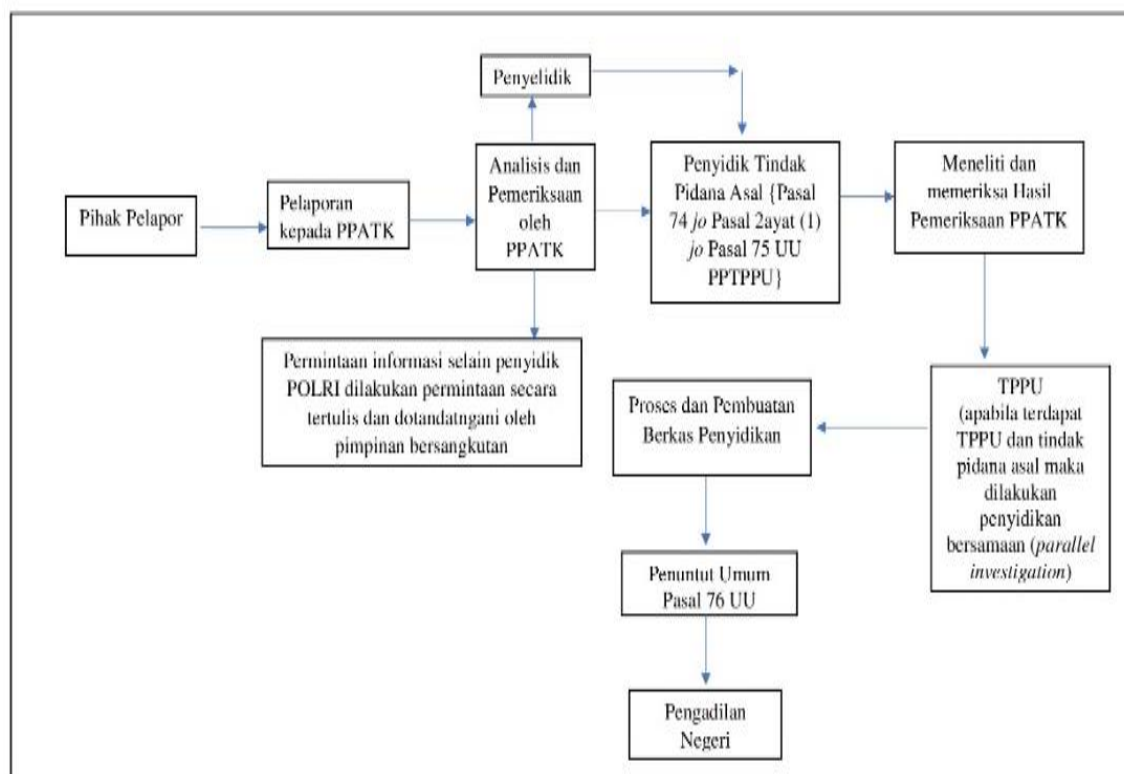
Penyidikan TPPU dilaksanakan pada saat laporan hasil analisis dari PPATK diterima atau sesudah melakukan penyelidikan terhadap laporan hasil analisis terlebih yang dilanjutkan oleh Penyidik untuk meneliti hasil laporan dari PPATK atau hasil penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

Adapun proses untuk penyidikan apabila mengacu dalam UU 8/2010 yakni sebagai berikut:

1. "Pihak pelapor sesuai Pasal 17 jo. Pasal 23 jo. Pasal 25 UU 8/2010 terbagi menjadi 2 (dua) yakni penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/ atau jasa lain. Pihak pelapor melaporkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhadap adanya transaksi mencurigakan, minimum nominal transaksi Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) atau setara mata yang asing yang dilakukan sekali atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja yang mana untuk nilai nominal dikecualikan dari penyedia jasa keuangan dengan pemerintah

- dan bank sentral, pembayaran gaji atau pensiun, dan lainnya yang ditetapkan PPATK atau permintaan jasa keuangan yang disetujui PPATK;
- Adanya laporan tersebut, ditindak lanjuti oleh PPATK dengan melakukan analisis yang dapat membantu aparat penegak hukum yang langsung nantinya diserahkan hasilnya kepada penyidik maupun penyelidik untuk tahap awal dalam memproses TPPU¹⁷;
 - Penyidik kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UU 8/2010 menerima hasil pemeriksaan dari PPATK dan melakukan koordinasi. Apabila dalam proses penyidikan pelaku tidak ditemukan dalam waktu 30 (hari) maka terhadap harta kekayaan dapat diajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dikembalikan pada yang berhak dengan diputus paling lama 7 (tujuh) hari.
Penyidik yang bukan berasal dari penyidik POLRI dalam meminta informasi kepada PPATK mengajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau lembaga sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf d UU 8/2010.
 - Penyidikan berdasarkan Pasal 75 UU 8/2010 yakni ketika penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup akan terdapatnya tindak pidana asal dan TPPU maka dapat melakukan penggabungan penyidikan dan memberitahukannya kepada PPATK. Bahwa adanya penekanan dari Pasal 75 UU 8/2010 yakni *parallel investigation*”.

Berdasarkan semua penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa untuk proses hukum acara dalam TPPU yang diatur berbeda yakni adanya penyidikan yang dimulai dengan hasil pemeriksaan dari PPATK yang harus dilalui dan dilakukan pemeriksaan untuk lebih memperkuat adanya TPPU serta adanya penggabungan pemeriksaan tindak pidana asal dan TPPU ketika terjadi tindak pidana yang bersamaan. Berikut alur proses penyidikan dalam TPPU:



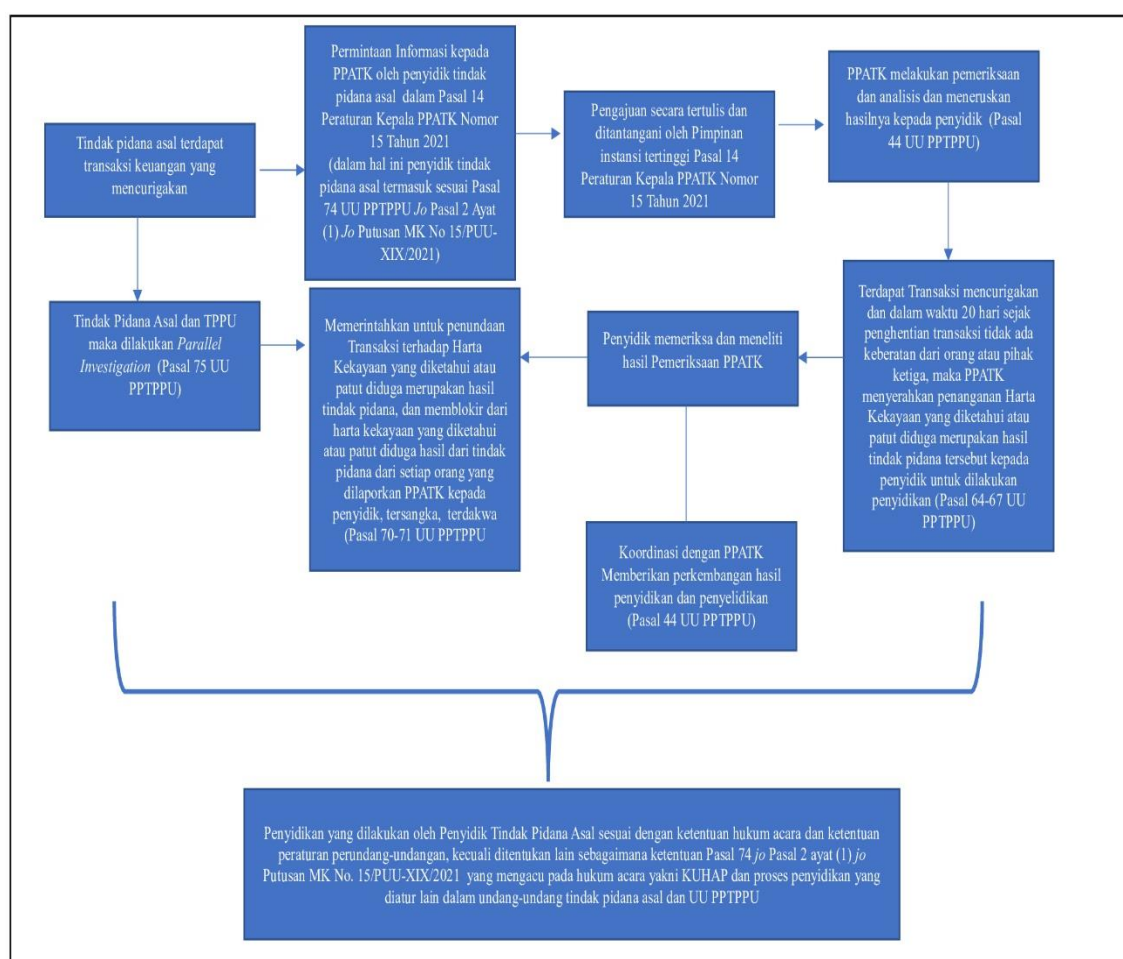
Gambar 3. Proses Penyidikan TPPU berdasarkan UU 8/2010

¹⁷ Toetik Rahayuningsih, “Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia”. *Yuridika* 28, no. 3 (October 5, 2013): 321. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/349>.

PPNS sebagai penyidik dari tindak pidana asal untuk menyidik TPPU dalam prosesnya mematuhi sebagaimana yang diatur dalam UU 8/2010 tersebut di atas, serta PPNS juga sebagai penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU juga memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi permintaan informasi kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK yang menyebutkan bahwa “penyidik tindak pidana asal yang diberikan wewenang sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) meminta informasi yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani pimpinan tertinggi instansi kepada PPATK demi kepentingan penanganan perkara TPPU dan atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU”.

Hal tersebut dimaknai bahwa akan kewenangan PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU juga diakui dan dapat menyidik TPPU dengan meminta informasi kepada PPATK terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan TPPU yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Pasal 74 UU 8/2010 yang intinya adalah penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU sesuai aturan kecuali ditentukan lain oleh UU 8/2010.

Hal di atas apabila disimpulkan bahwa terhadap kewenangan PPNS dengan dikorelasikan dengan adanya koordinasi yang juga memberikan kewenangan untuk melakukan permintaan informasi kepada PPATK yang dalam hal ini adanya TPPU dibuktikan dengan adanya transaksi yang mencurigakan, maka konstruksi hukum mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU dengan melihat adanya korelasi UU 8/2010 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK sebagai berikut:

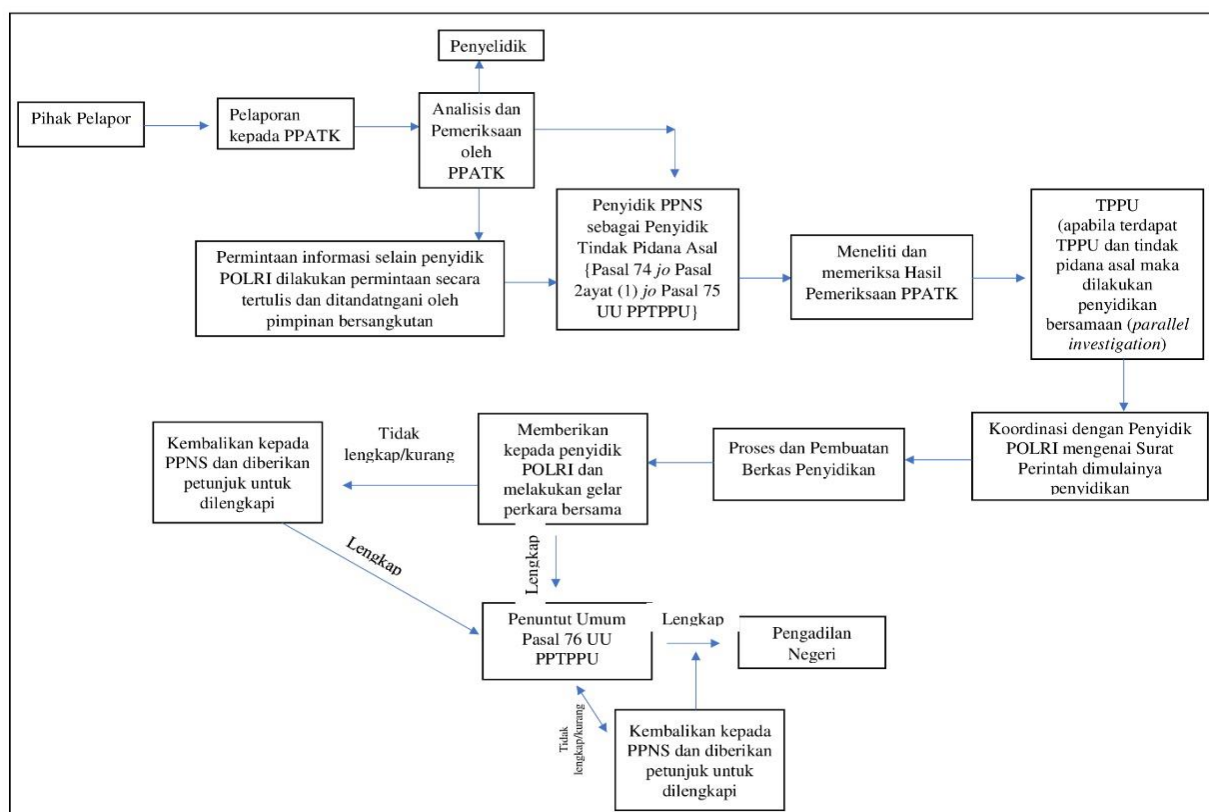


Gambar 4. Konstruksi Hukum Penyidik Tindak Pidana Asal Menyidik TPPU: Korelasi UU 8/2010 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021

Pokok persoalan adalah dalam pelaksanaan menegakkan hukum memberantas TPPU, PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal masih terbatas meskipun beberapa peraturan diluar undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang, yang dalam hal ini untuk proses pelimpahannya masih berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, sehingga prosesnya rumit terjadi penerimaan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik POLRI kepada PPNS, yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada PU yang dalam hal ini juga nantinya masih akan terjadi penerimaan dan pengembalian berkas perkara dari PU kepada PPNS. Prinsip efektif dan efisien sebagaimana hukum acara pidana khususnya untuk menangani TPPU harusnya mengacu pada Pasal 75 UU 8/2010 sebagaimana hadirnya putusan MK ini juga membuka konsep penyidikan TPPU secara *parallel investigation*. Dewasa ini, jika melihat pada penyidikan TPPU yang ada hari ini, dapat diketahui bahwa konsep penyidikan yang digunakan adalah konsep *multi door investigation*. Konsep ini masih belum optimal dikarenakan oleh keterbatasan akses informasi dan minimnya kerja sama serta terbatasnya penyidik yang diberikan wewenang oleh UU TPPU sendiri. Sepanjang fakta yang ada, fondasi utama dalam pelaksanaan penyidikan TPPU adalah penegakan hukum dan fasilitas yang terkait dengan penyidikan itu sendiri.¹⁸ Akibatnya, dibutuhkan regulasi dan penyidik yang tidak ambigu dengan keterampilan serta intelektualitas yang tinggi dalam memaksimalkan UU 8/2010.

Regulasi hukum yang tegas dan jelas dalam hal PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU diperlukan meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yakni untuk memperjelas eksistensi PPNS dalam hal ini berkenaan dengan kewenangannya yang secara langsung dapat menyidik TPPU hingga melimpahkan hasil penyidikan secara langsung kepada kejaksaan untuk memenuhi adanya prinsip efektif dan efisien sebagai bentuk asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penanganan perkara. Arief Sulistiyanto berpendapat bahwasanya “dengan adanya hukum yang tidak pasti terkait penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal yang mana dalam hal ini adalah PPNS, maka diperlukan penyempurnaan pengaturan, tugas, wewenang dan fungsi secara jelas dalam peraturan dengan cara melakukan reformulasi pengaturan berkenaan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana asal dalam menyidik TPPU serta menata kembali kewenangan dan mekanisme penyidikan TPPU. Kendala yang masih di alami PPNS untuk menyidik TPPU sebagaimana tersebut di atas dalam prosesnya belum memenuhi efektif dan efisien dengan adanya menelaah UU 8/2010, undang-undang tindak pidana asal yang mengacu pada KUHAP dan tidak ditentukan lain dalam hal ini oleh UU 8/2010 sebagai berikut

¹⁸ Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir, , *Loc.Cit*, hlm. 7



Gambar 5. Proses Penyidikan oleh PPNS dalam Menyidik TPPU Berdasarkan Korelasi UU 8/2010, UU Tindak Pidana Asal, Peraturan PPATK, dan KUHAP

Hal di atas merupakan sinkronisasi perpaduan hukum acara yang dilalui PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal dalam TPPU yang diregulasikan dengan aturan terkait yakni Pasal 74 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 75 UU 8/2010 dengan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 107 KUHAP yang menunjukkan bahwa adanya proses yang tidak sederhana, panjang, dan bolak-balik berkas dalam penanganan perkara. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan pentingnya kewenangan yang diberikan oleh Pasal 74 UU 8/2010 yang tertuang pula dalam Putusan MK RI No. 15/PUU–XIX/2017 kepada PPNS diatur lebih lanjut akan eksistensinya dalam menyidik TPPU.

Konstruksi hukum saat ini yang ada untuk penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU khususnya PPNS diperlukan pengaturan lanjut dan jelas akan kewenangannya dalam menjalankan proses penyidikan TPPU. Mengingat adanya proses penegakan hukum dalam hukum acara pidana yakni efektif dan efisien dan faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu urutan proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang menjadi tujuan hukum. Mardjono menyatakan bahwa dalam penegakan hukum memerlukan komponen dalam sistem peradilan pidana yang dapat bekerjasama dan membentuk “*integrated criminal justice system*”.¹⁹ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan faktor penegakan hukum meliputi hukum yang dibuat, penegak hukum, sarana pendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan.²⁰ Hal ini berkaitan pula dengan teori hukum dari Joseph Goldstein yang mengemukakan teori penegakan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yang meliputi *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*.²¹ Pengaruh

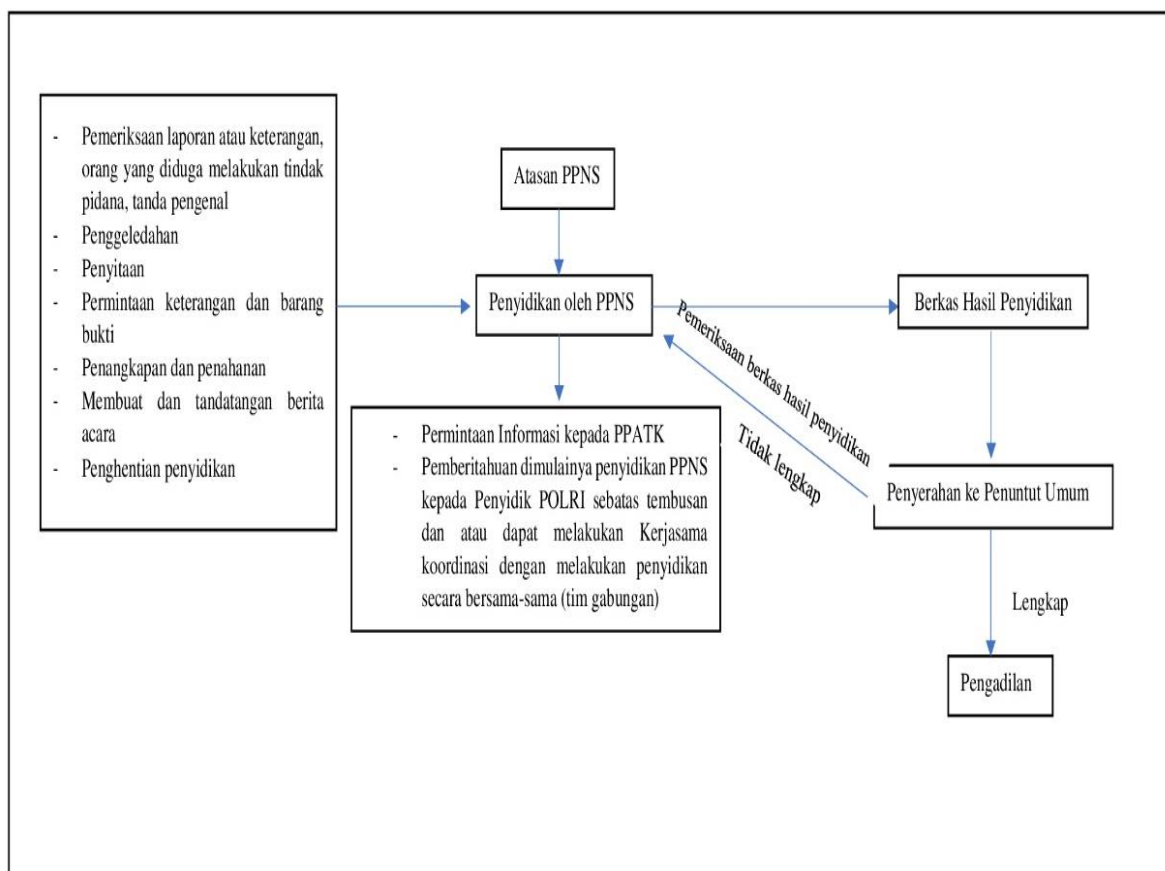
¹⁹ Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (September, 2016): 341, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 245

²¹ Sri Mulyani,.....*Op.Cit*, hlm. 341

adanya hukum sebagai sarana penegak hukum dalam melaksanakan dan menegakkan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum sangatlah penting, khususnya dalam hal ini yakni PPNS dalam menegakkan hukum memberantas TPPU. PPNS dalam menegakkan hukum menyidik TPPU meskipun telah terdapat Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 masih memerlukan pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan penyidikan yang disesuaikan dengan konsep *multidoor system* dan asas dalam hukum acara pidana yang harus diterapkan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mencapai efektif dan efisien dalam penanganan perkara khususnya penyidikan oleh PPNS pada TPPU.

Konstruksi hukum yang saat ini ada berkenaan dengan kewenangan penyidikan TPPU oleh PPNS perlu dilakukan pembaruan atau melakukan rekonstruksi dalam hal ini yakni melakukan pembaruan terhadap UU 8/2010 dalam hal penyidikan agar penanganan untuk TPPU dapat dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dengan adanya pemaparan yang telah dijelaskan di atas untuk mendukung dan mengoptimalkan penanganan TPPU khusus bidang penyidikan oleh PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal yakni dengan memperhatikan Pasal 74 *jo* Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 75 UU 8/2010, Peraturan PPATK, konsep *multidoor system*, *parallel investigation*, serta peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka untuk penyidikan PPNS sebagai penyidik TPPU dapat dilakukan pembaharuan UU 8/2010 dengan menyebutkan dan mengatur lain bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal khususnya PPNS dapat melimpahkan hasil penyidikan perkara secara langsung kepada Penuntut Umum dengan alur sebagai berikut:



Gambar 6. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pelimpahan Perkara PPNS menyidik TPPU Kepada Penuntut Umum

Berdasarkan hal di atas maka PPNS dapat melakukan pelimpahan secara langsung kepada Penuntut Umum, yang secara praktiknya tetap melakukan koordinasi dengan instansi dan

penegak hukum lainnya untuk mendukung dan memperkuat adanya penyidikan TPPU serta adanya koordinasi dibutuhkan untuk pencatatan dan atau pengadministrasian sehingga menghindari adanya penanganan tindak pidana yang sama diproses dengan penyidik pada instansi yang berbeda.

Mengingat TPPU merupakan tindak pidana yang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagaimana dasar pembentukan UU PPTPPU, maka diperlukan pemberantasan TPPU yang dapat menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum sesuai amanah dari UU PPTPPU sendiri agar penegakan hukum mencapai efektif dan efisien dalam penanganan TPPU. Hal ini khususnya menjadi dasar pula untuk melakukan konstruksi hukum berkaitan adanya permasalahan penyidikan TPPU oleh PPNS dalam normatifnya sehingga ke depan dapat mengatasi dan memberikan kepastian hukum PPNS dalam praktiknya menyidik TPPU.

Rekonstruksi hukum ini sebagai bentuk upaya rencana aksi lanjutan aksi optimalisasi penanganan TPPU setelah adanya Putusan MK RI No.15/PUU-XIX/2021. Seyogyanya rekonstruksi hukum ini juga harus didukung meliputi peningkatan kapasitas dan kemampuan penyidik tindak pidana asal maupun penyidik POLRI mengingat sebagaimana disampaikan oleh Basaria Panjaitan, serta selain itu dalam hal penanganan TPPU disamping melakukan rekonstruksi hukum terhadap UU 8/2010 juga dilakukan penyusunan pedoman penanganan TPPU, mendorong dan membentuk adanya unit khusus penanganan TPPU sebagaimana rencana aksi pengoptimalan sebagaimana dikutip dalam laman auriga yang disampaikan oleh Fitrihadi Muslim selaku Direktur Hukum PPATK.

Kesimpulan

Problematisasi PPNS menyidik TPPU pasca Putusan MK RI No.15/PUU-XIX/2021 masih memerlukan regulasi proses penyidikan yang memberikan kepastian akan menegakkan hukum dalam prosesnya yang dapat memenuhi efektif dan efisien dalam penegakan hukum. Pasca Putusan MK RI No.15/PUU-XIX/2021 dengan mengacu pada PERKAPOLRI, KUHAP, peraturan tindak pidana asal, masih adanya alur penerimaan dan pengembalian berkas perkara yang dalam hal ini adanya kewajiban PPNS melakukan koordinasi pelimpahan berkas perkara terlebih dahulu kepada penyidik POLRI, yang dalam hal ini tidak memenuhi asas dan tidak mencapai efektif dan efisien.

PPNS saat ini dalam menyidik TPPU diberikan ruang dan peluang dengan mengacu pada Pasal 74 *jo* Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 75 UU 8/2010 *jo* Putusan MK RI No.15/PUU-XIX/2021 serta melakukan koordinasi dan permintaan informasi kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK. Pengaturan hukum tersebut masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih harus memperhatikan aturan pada hukum acara dan perundang-undangan yakni tindak pidana asal yang mengatur penyidikan sesuai hukum acara kecuali ditentukan lain.

Penyidikan PPNS sesuai hukum acara pidana yakni KUHAP berada di bawah dan koordinasi penyidik POLRI dan dalam melakukan pelimpahan hasil penyidikan kepada Penuntut umum harus melalui penyidik POLRI. Rekonstruksi hukum atau konstruksi hukum ke depan untuk PPNS melakukan penyidikan terhadap penanganan TPPU yakni untuk memberikan ruang kepada PPNS untuk menyidik TPPU yang sesuai dengan konsep *multidoor system* dan memenuhi asas dalam hukum acara pidana yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga PPNS dalam melakukan penyidikan untuk penanganan TPPU dapat efektif dan efisien dengan melakukan pembaruan terhadap UU 8/2010 khususnya dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal melakukan pelimpahan hasil penyidikan secara langsung kepada Penuntut Umum. Rekonstruksi ini dilakukan dengan memperhatikan konsep *multidoor system* dan asas hukum acara pidana. Rekonstruksi hukum

yang dilakukan terhadap UU 8/2010 untuk menentukan lain terhadap penyidikan sebagai hukum acara khususnya penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU, maka disamping itu diperlukan adanya upaya lanjut pengoptimalan yakni dengan penyusunan pedoman penanganan TPPU, mendorong dan membentuk adanya unit khusus penanganan TPPU.

Berdasarkan hal di atas disarankan untuk segera dilakukannya pembaruan UU 8/2010 khususnya penyidikan TPPU oleh PPNS agar memenuhi asas hukum acara pidana dan mendukung adanya konsep *multidoor system*, membentuk tim khusus untuk penanganan TPPU yang terdiri dari beberapa penyidik yang berwenang menyidik TPPU, dan memberikan panduan dan pedoman terhadap penanganan TPPU dalam suatu peraturan khusus sebagai bentuk keselarasan peraturan perundang-undangan dan penyamaan persepsi antar penegak hukum dalam melakukan penyidikan penanganan TPPU.

Daftar Pustaka

- Berutu, Geno Ali. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, No.1 (2019): 2. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Eddyono, Widodo Supriyadi, dkk. *Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2014
- Eleanora, Novita Fransisca. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum XXVI*, No. 2 (2021): 640, <https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>
- Firdaus, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Stuktur Pemerintahan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 148. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdg.2013.13.1.163>
- Fithriadi Muslim, "Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021", https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslim-rencana_aksi_optimalisasi_penanganan_tppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf
- Harefa, A. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." *Jurnal Education and Development* 4, No.1 (April 19, 2018): 37-48. <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.256>
- Hendra, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal." *Solusi* 19, No.3 (September 1,2021): 391-411. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.431>
- Ilham, Hildawati Maya. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246K/Pid/2017)." *Jurnal Hukum Acara Verstek* 7, no. 3 (2019): 213. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Kader, S. Andriyanto. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No.2 (2014): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15610>
- Kardianto, I Putu. "Investigation In Money Laundry Criminal Ac.t" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 3 (December 20, 2015). <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/270>.
- Karim, S. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf>
- Maizaroh, Muthi'ah, Muh. Fikran Sena, and Khulaifi Hamdani. "Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-

- XIX/2021.” *AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 1–14. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/20>.
- Mamarimbing, N. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).” *Lex Crimen* VI, No. 3 (April 21, 2017): 147, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15610/15146>
- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perpektif Restoratif Justice.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (September, 2016): 337-351. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>
- Noviayanti Manik, Jeanne Dare. “Koordinasi Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (November 5, 2018): 287-303. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>
- Panjaitan, Basaria *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021
- Rahayuningsih, Toetik. “Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 3 (October 5, 2013): 314-330. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/349>.
- Rininta dan Hartanto, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Journal Of Law* 4, No. 2, (Oktober, 2021):122, 10.31289/doktrina.v4i2.4953
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Yuharfiandri dan Damayanti Sunawir, Nur Hikmah. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan MK RI No. 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Parallel Investigation*.” *Padjajaran Law Review* 10, No.2 (December 19, 2022): 1-12. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>